

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR ~~229~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAM KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam perlu didukung dengan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Dokter Umum dan Dokter Gigi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Keterampilan Tertentu, sehingga dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dokter Umum Dan Dokter Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dokter Umum Dan Dokter Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nama-nama dokter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /orang per bulan.

- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
- a. melaksanakan tugas belajar;
 - b. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
 - c. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
 - d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - e. berstatus terdakwa atau terpidana.
- KELIMA : Segala biaya akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM, 

dto

UD OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dokter Umum Dan Dokter Gigi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Nomor : 2203 Tahun 2025

Tanggal : 30 September 2025

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	ASN Dokter Umum	dr. Harry Siestanto	8 bulan (Mei - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 52.000.000,-
JUMLAH				Rp. 52.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH